



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 485 / 2023

TENTANG
PENUNJUKAN GURU DAN PENGURUS DAYAH ARRISALAH
KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/484/2023 tentang Penunjukan Pimpinan Dayah dan Wakil Pimpinan Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat berdaya guna, maka perlu menunjuk Guru dan Pengurus Dayah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Guru dan Pengurus Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Provinsi Aceh;
8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dayah Arrisalah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Guru dan Pengurus Dayah Arrisalah Kampung Paya Tampah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Guru dan Pengurus Dayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Guru Dayah:
 1. mengajar dan mendidik santri;
 2. mendampingi santri pada setiap kegiatan kesantrian dan organisasi santri;
 3. melaporkan kegiatan secara berkala kepada pimpinan dayah.
 - b. Pengurus:
 1. melaksanakan tugas dengan baik sesuai bidang masing-masing;
 2. bertanggung-jawab terhadap keamanan, kenyamanan, kebersihan fasilitas dan lingkungan dayah;
 3. menjaga dan mengayomi santri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Guru dan Pengurus Dayah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah melalui Kepala UPTD Dayah Arrisalah;

  KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepada Pengurus Dayah yang telah melaksanakan tugas diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak Maret sampai dengan Desember Tahun 2023, dan Guru Dayah yang telah melaksanakan tugas diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak Juni sampai dengan Desember Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Pendidikan Dayah dengan kode rekening : 1.01.07.7.01.13.5.1.02.02.01.0013
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

 MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 485 /2023
TANGGAL : 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

DAFTAR NAMA GURU DAN PENGURUS
DAYAH ARRISALAH KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Dedek Abdul Khaliq, Lc.,MA	Guru Dayah	
2.	Sri Fitriana Moza, SE, ME	Guru Dayah	
3.	Irwansyah Putra, S.Pd.	Guru Dayah	
4.	Reno Arfansyah Nst	Guru Dayah	
5.	Iqbal	Guru Dayah	
6.	Riski Abdullah Siregar	Guru Dayah	
7.	Jakaria	Guru Dayah	
8.	Nura, S.Pd	Guru Dayah	
9.	Nurul Azmi, S. Keb	Tenaga Administrasi	
10.	Yusnita Dewi, S.Pd	Tenaga Administrasi	
11.	Wahyu Silvia, S.Sos	Tenaga Administrasi	
12.	Samik	Petugas Dapur Umum	
13.	Sakdiah	Petugas Dapur Umum	
14.	Nurbaiti	Petugas Dapur Umum	
15.	Fiki Fajarul Akbar	Keamanan	
16.	Darwin	Keamanan	
17.	Muhammad Ilyas	Petugas Jaga Malam	
18.	Azlansyah	Petugas Jaga Malam	
19.	Misnan	Petugas Kebersihan	
20.	M. Zam Zami	Petugas Kebersihan	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 485 /2023
TANGGAL : 20 Februari 2023 M
29 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM GURU DAN PENGURUS
DAYAH ARRISALAH KAMPUNG PAYA TAMPAH KECAMATAN KARANG BARU
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ BULAN/ORANG (Rp.)	KETERANGAN
1.	Guru Dayah	2.200.000,-	8 Orang
2.	Petugas Administrasi	815.000,-	3 Orang
3.	Petugas Dapur Umum	1.200.000,-	3 Orang
4.	Keamanan	1.200.000,-	2 Orang
5.	Petugas Jaga Malam	1.200.000,-	2 Orang
6.	Petugas Kebersihan	1.200.000,-	2 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN